

DELEGASI REGULASI DAN SIMPLIFIKASI REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Oleh :

Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali

Abstract

In local governance should be based on regulations, to be able to provide services and the protection of fundamental rights of the people. On the other hand the rules or regulations of one of them made by local governments in both the types of regulations or regulations of the regional chief. The authority of local government and regional chiefs to make local laws and regulations based on the regional heads attribution and delegation authority. In practice, this often results in the occurrence of obesity regulation or regulation created a high quantity. The terms of substance the principle of the legislation formation was good enough delegated substantive content regulated in the area.

Keywords : Regulation, delegation, attribution, authority

Abstrak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada regulasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Di sisi lain regulasi tersebut salah satunya dibuat oleh pemerintah daerah baik dalam jenis peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Adanya kewenangan dari pemerintah daerah maupun kepala daerah untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah didasarkan pada kewenangan atribusi dan delegasi. Dalam pelaksanaannya seringkali mengakibatkan terjadinya *obesitas regulasi* atau menciptakan kuantitas regulasi yang tinggi.

Kata kunci: Peraturan, delegasi, atribusi, kewenangan

A . PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini sudah termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia negara hukum, sehingga Negara Indonesia tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Dalam negara hukum semua alat perlengkapan negara hanya

dapat dijalankan dan berjalan menurut hukum atau aturan-aturan yang telah dibuat terlebih dahulu. Disisi lain yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan membentuk aturan itu adalah alat perlengkapan negara itu sendiri.

Walaupun sudah ditegaskan, bahwa negara kita adalah negara hukum dan dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan juga harus berlandaskan atas hukum, namun perlu dirumuskan

unsur-unsurnya seperti apa sehingga akan memperjelas tolok ukur atau parameter pada sisi penyelenggaraan pemerintahan kita.¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada aturan atau regulasi sehingga untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, disisi lain aturan atau regulasi yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemerintahan tersebut dibuat oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri sehingga hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh para pembuat aturan atau regulasi tersebut sehingga benar-benar lebih mengakomodir kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan dan atau mengeluarkan suatu ketetapan atau keputusan seringkali menjadi hal yang menjadi semacam aktivitas rutin dalam penyelenggaraan negara, pembentukan regulasi sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Namun

pada saat sekarang persoalan efisiensi tidak harus direspon dengan pengaturan ulang atau reregulasi atau seringkali kali dengan regulasi atau aturan yang dibuat sebanyak mungkin dan justru membuat infisiensi. Dari perspektif regulasi, kualitas regulasi yang baik dan kuantitas regulasi yang proporsional merupakan jawaban atas persoalan infisiensi regulasi. Sehingga dalam tulisan ini akan lebih ditinjau dari segi kuantitas regulasi yang tidak proporsional yang dalam prakteknya banyak sekali regulasi yang mendelegasikan kembali untuk dibuatnya dengan regulasi yang kedudukannya lebih rendah, padahal dilihat dari materi muatannya atau jika dilihat dari ketaatan asas materi muatannya sebenarnya tidak perlu dibuat regulasi baru sehingga dalam regulasi yang lebih tinggi tidak perlu membuat suatu penormaan atau ketentuan yang mendelegasikan lagi ke regulasi yang lebih rendah. Banyaknya ketentuan atau penormaan yang memuat pendelegasian, yang menurut hemat penulis banyak ditemukan dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan lagi pada Peraturan Kepala Daerah, sering membuat kuantitas regulasi atau aturan menjadi banyak yang seringkali memperbanyak roda birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyaknya regulasi

¹Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta, h.51.

membuat pemahaman masyarakat akan regulasi atau aturan tersebut menjadi semakin sulit dapat diwujudkan karena banyaknya aturan yang harus dilihat, dibaca dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri, serta meminimalkan terjadinya tumpang tindih aturan atau regulasi yang saling bertentangan, sehingga tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang memprogramkan kebijakan simplifikasi regulasi.

B. PEMBAHASAN

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan menurut hukum. Untuk itu diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang harus dirintis sejak perencanaan sampai pengundangannya, termasuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepnya.²

Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan tatanan yang tertib di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah dengan ditetapkannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai ketentuan proses pembentukan, materi muatan dan juga teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dituangkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat tentang Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

²Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Pengharmonisasian, pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan peraturan Perundang-Undangan(Tahun 2010), h. 16.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dipertegas lagi mengenai kekuatan berlakunya yaitu kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul ‘*Allegemeine Rechtslehre*’ mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.³

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) secara tegas harus dipahami bahwa kekuatan berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan jenjang dan hierarki yang dinyatakan pada ayat (1) sehingga suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

diatasnya atau secara kedudukan dalam hierarki berada diatasnya.

Hans Nowiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm*
(Norma Fundamental Negara)

Kelompok II :

Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara)

Kelompok III :

Formell Gesetz (Undang-Undang ‘ formal)

Kelompok IV :

Verordnung dan Autonome satzung (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).⁴

Kelompok norma hukum yang terakhir atau paling bawah adalah peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan peraturan – peraturan yang terletak di bawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

³Maria farida Indrati s, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, h.. 44.

⁴Ibid, h.44.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka yang dikategorikan sebagai peraturan pelaksana adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Sedangkan yang dikategorikan sebagai peraturan otonom adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Tetapi jika diamati dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dapat dikelompokkan sebagai peraturan pelaksana dan peraturan otonom, karena dapat dibentuk

berdasarkan kewenangan delegasi dan atribusi.

Sedangkan kekuatan berlakunya peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan pelaksana dan peraturan otonom adalah secara tegas telah diatur dan dicantumkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Pembentukan Peraturan Daerah dan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Undang- Undang Dasar 1945 (UUD1945) pada dasarnya menganut dua pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara dalam ketatanegaraan kita sebut lembaga negara. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.⁵ Urusan kewenangan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah hak yang diberikan untuk menetapkan Peraturan Daerah yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian otonomi daerah ini sesuai dengan undang-Undang Pemerintah Daerah maka segala hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah yang diberikan harus selalu berdasarkan pada aturan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu baik berupa Peraturan Daerah maupun peraturan-peraturan lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6).

Pengaturan secara khusus mengenai Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimuat dalam Pasal 236 mengenai dasar dibentuknya Peraturan Daerah yaitu :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 246 Undang-

⁵Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 195.

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara khusus dalam Pasal 246 ayat (1) mengatur cakupan dari materi Peraturan Kepala Daerah yaitu untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa Peraturan Kepala Daerah yang berupa Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati/Walikota merupakan jenis Peraturan Perundang-Undang. Akan tetapi Peraturan Kepala Daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Peraturan Kepala Daerah dibentuk bila ada delegasi dari Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah disebut sebagai Peraturan Perundang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang atau secara asas hukum dapat disebut pembentukan Peraturan Kepala Daerah ini berdasarkan pada asas legalitas.

Pembentukan Peraturan Kepala Daerah selain berdasarkan pada asas legalitas yang dibentuk berdasarkan perintah dari Peraturan Daerah terkadang dipandang tidak cukup dalam konsep negara kesejahteraan. Asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan otonomi daerah sehingga seringkali digunakan kewenangan yang dimiliki oleh para Kepala Daerah atau yang sering disebut sebagai *freies emerssen* (deskresioner).

3. Kewenangan Delegasi dan Atribusi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Peraturan Kepala Daerah baik itu berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota merupakan jenis Peraturan Perundang-Undang dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 246 ayat (1) juga diatur mengenai peraturan kepala daerah baik itu berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota

bahwa peraturan kepala daerah dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan mengenai materi muatan dalam Peraturan Kepala Daerah tidak dijelaskan dan diatur secara rinci dalam Ayat (2) yang hanya mengacu pengaturannya berlaku secara mutatis mutandis dengan Peraturan Daerah. Dari kedua ketentuan undang-Undang yang mengatur tentang Peraturan Kepala Daerah ini maka dapat disimpulkan bahwa dasar kewenangan yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang untuk kepala daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah adalah kewenangan delegasi dan kewenangan atribusi.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/ pemerintahan.⁶

Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah

pelimpahan kewenangan membentuk Peraturan Perundang-Undang yang dilakukan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.⁷

Dari teori Hans Nowiasky mengenai pengelompokan peraturan maka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota dikategorikan sebagai peraturan pelaksana karena merupakan perintah atau delegasi dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga merupakan Peraturan Otonom karena dibuat berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang. Dari kedua kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah, seringkali dalam Peraturan Daerah dicantumkan dan diamanatkan pendelegasian kewenangan kepada kepala daerah untuk lebih lanjut lagi menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah yang seringkali mendelegasikan lagi untuk ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah justru akan menyebabkan terjadinya *obesitas regulasi* atau kelebihan regulasi yang seharusnya

⁶Maria Farida Indrati S, op.cit. h.55.

⁷Maria Farida Indrati S, op.cit. h.56.

sudah dapat dimuat dan diakomodir dalam Peraturan Daerah. Hal ini jika dilihat dari Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi suatu keharusan untuk adanya pendelegasian untuk ditetapkannya sebuah Peraturan Kepala Daerah, dan tidak jarang justru dalam sebuah Peraturan Daerah ada banyak muatan materi yang memuat pendelegasian untuk ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah, sehingga membawa implikasi harus ditetapkannya banyak Peraturan Kepala Daerah. *Obesitas regulasi* ini menjadi semakin lengkap karena disamping *overlap* pencantuman pengaturan muatan pendelegasian, secara teoritis bahwa Peraturan Kepala Daerah juga merupakan peraturan otonom yang ditetapkan berdasarkan kewenangan atribusi.

Obesitas regulasi dalam jenis Peraturan Kepala Daerah ini bertolak belakang dengan program pemerintahan dalam bidang reformasi hukum yaitu yang disebut dengan *simplifikasi regulasi*. Dalam rangka meningkatkan dan percepatan investasi di Indonesia pemerintah melaksanakan program simplifikasi regulasi dengan melakukan pencabutan regulasi yang menghambat investasi dan regulasi yang bermasalah. Dalam tingkat pemerintahan daerah disamping dua hal tersebut dalam

kerangka yang lebih besar ditinjau dari segi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan efektif, simplifikasi regulasi ini akan mendorong terwujudnya 2 (dua) hal yang penting dalam konteks Peraturan Perundang-undangan pada jenis Peraturan Daerah yaitu :

1. Simplifikasi dalam rangka peningkatan pemahaman hukum masyarakat, karena semakin sedikitnya jumlah regulasi pada tingkat pemerintah daerah maka akan dapat lebih meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, karena masyarakat sebagai pengguna dari regulasi tersebut akan dapat memahami aturan secara utuh.
2. Simplifikasi dalam rangka menghindari dan meminimalisir terjadinya kontradiksi hukum atau aturan yang saling bertentangan. Banyaknya regulasi yang ada dan dibuat oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan menyebabkan semakin tingginya potensi terjadinya kontradiksi hukum.

Penggunaan norma pendelegasian pada peraturan daerah yang

mendelegasikan untuk ditetapkannya peraturan kepala daerah seringkali juga disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah yang mengharuskan untuk segera ditetapkannya peraturan daerah, sehingga kesiapan dari pemerintah daerah secara materi pengaturan belum. Hal ini yang seringkali pemerintah daerah hanya sekedar memenuhi perintah dari peraturan perundang-undangan untuk menetapkan peraturan daerah yang secara kualitas materinya tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketidaksiapan pemerintah daerah terhadap materi pengaturan yang harus diatur dalam Peraturan Daerah maka seringkali dicantumkan materi penormaan yang mendelegasikan lagi pada pengaturan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal inilah yang banyak menyebabkan kuantitas regulasi yang tinggi tetapi secara kualitas pengatur tidak sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Materi yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan seharusnya secara materi muatan dimuat pada Peraturan Daerah, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah

bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

C. PENUTUP

1. Guna melaksanakan program simplifikasi regulasi maka harus pemahaman dari Pemerintah Daerah untuk membatasi penggunaan kewenangan dalam mencantumkan penormaan yang memuat pendelegasian untuk ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah baik berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
2. Dalam menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas materi muatan yang tepat. Sehingga materi muatan yang seharusnya dimuat dalam Peraturan Daerah tidak didelegasikan lagi untuk dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah, yang justru tidak sesuai dengan jenis, hierarki dan muatan materinya. Sehingga mengurangi tingginya kuantitas Peraturan Kepala Daerah yang akan

membuat masyarakat dapat membaca dan memahami aturan atau regulasi secara utuh.

3. Belum adanya aturan yang secara tegas mengatur mengenai materi-materi muatan norma dalam Peraturan Kepala Daerah baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Kepala Daerah yang merupakan kelompok Peraturan Pelaksana dan Peraturan otonom benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aminuddin Ilmar, 2014 *Hukum Tata Pemerintahan*, Konstitusi Press (KONpress) Jakarta
- Bayu Dwi Anggono, 2014 *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2010 *.Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Maria Farida Indrati.s, *Ilmu Perundang-Undangan*. 2007, Kanisius, Yogyakarta.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Peradilan Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.